



PUTUSAN

NOMOR 77 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FREDI SETIAWAN bin UMAR SUGIANTO;**
Tempat lahir : Sintang;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/19 Juni 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mengkurat Baru RT. 08/04, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan 20 Oktober 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
8. Hakim Mahkamah Agung selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 91/2017/S.42.TAH/PP/2017/MA. tanggal 27 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sintang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa FREDI SETIAWAN bin UMAR SUGIANTO pada suatu hari di bulan Maret tahun 2016 sekitar jam 20.00 WIB Atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Simpang Penyangka, Kabupaten Sintang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi di bulan Maret tahun 2016, Terdakwa dihubungi via telepon oleh saksi Yazfi Ilmi alias Al yang menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan mengatakan "Mau beli motor gak?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Berapa?" dijawab oleh saksi Al "Tiga juta" kemudian Terdakwa ada menanyakan kelengkapan suratnya dan dijawab oleh saksi Al "Ndak ada surat tapi aman, tolonglah buat bayar kontrakan" kemudian tawaran tersebut disanggupi oleh Terdakwa dengan kesepakatan harga untuk motor Vario tersebut sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi Al;
- Bahwa Terdakwa FREDI SETIAWAN sepatutnya menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan karena saksi Al menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga di bawah standard dan tanpa dilengkapi surat surat kelengkapan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang tanggal 20 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FREDI SETIAWAN bin UMAR SUGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FREDI SETIAWAN Bin UMAR SUGIANTO selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi KB 2001 RW dengan nomor rangka MH1JFK117EK257183 dan nomor mesin JFK1E-1258257;dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
4. Menyatakan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Stg, tanggal 20 September 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FREDI SETIAWAN bin UMAR SUGIANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi KB 2001 RW dengan nomor rangka MH1JFK117EK257183 dan nomor mesin JFK1E-1258257 atas nama Herlinawaty;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saudari Herlinawaty;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 114/PID/2016/PT PTK, tanggal 15 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Stg, tanggal 20 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 77 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 145/Akta.Pid/2016/PN.STG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Desember 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 15 Desember 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 15 Desember 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 15 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa FREDI SETIAWAN bin UMAR SUGIANTO tersebut dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, yang kami pandang dalam putusan tersebut Majelis Hakim pada Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan sebagai berikut :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang maupun Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah/keliru dalam penerapan hukum yaitu telah terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam amar putusan yang tidak mengemukakan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa" dimana dalam persidangan terungkap bahwa

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 77 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa FREDI SETIAWAN bin UMAR SUGIANTO yang memberatkan diantaranya:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini Sdri. Herlinawaty selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KB 2001 RW, yang mana sepeda motor tersebut mempunyai nilai ekonomis tinggi dan berguna bagi pemiliknya untuk transportasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perbuatan Terdakwa FREDI SETIAWAN bin UMAR SUGIANTO telah menghambat aktivitas sehari-hari Sdri. Herlinawaty;
3. Tidak adanya efek jera di masyarakat;

Bahwa dengan penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa FREDI SETIAWAN bin UMAR SUGIANTO selama 6 (enam) bulan, kami selaku Jaksa/ Penuntut umum menilai penjatuhan hukuman tersebut terlalu rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga memungkinkan Terdakwa bisa kembali mengulangi perbuatannya yang merugikan orang lain;

Bahwa walaupun terhadap putusan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan pasal 197 Ayat (2) KUHAP, maka terhadap amar putusan tersebut perlu kiranya Hakim/Majelis Hakim pada tingkat Kasasi memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini untuk memperbaiki putusan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 255 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor KB 2001 RW tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan, hanya dengan harga yang sangat murah yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Yazmi Ilmi Alfajri, sedangkan saksi Yazmi Ilmi Alfajri memperoleh sepeda motor tersebut dari saksi Fransiskus

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 77 K/PID/2017



Domi yang mengambilnya tanpa sepengetahuan atau tanpa izin pemiliknya yaitu saksi A.M. Irfan Syahputra;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat-ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SINTANG tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **28 Februari 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

TTD

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 77 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)